



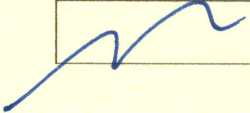
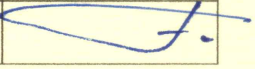
**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
UNIVERSITAS SEMARANG
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 415.4/ **007** /KB/2024

Nomor : 783 /USM.H /G

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (07-05-2024), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

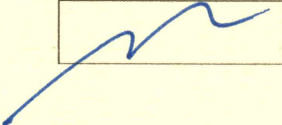
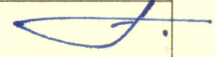
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

II. SUPARI

: Rektor Universitas Semarang, berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari, Pedurungan, berdasarkan Keputusan Yayasan Alumni UNDIP Semarang Nomor: 08/SK/YA-UNDIP/2021 Tanggal 01 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Universitas Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Koordinator Kopertis VI Nomor: 1543/K/Kop/VI/1987 tentang Pendirian Politeknik Semarang dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 160/D/O/1993 tentang Perubahan Bentuk Menjadi Universitas Semarang;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi kepada masyarakat serta praktik kerja nyata Mahasiswa sesuai kebutuhan terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya keselarasan sinergi antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. bahwa untuk meningkatkan inovasi pembangunan daerah, pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu melibatkan partisipasi Universitas Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

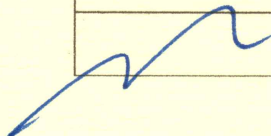
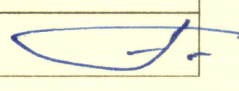
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja, peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kendal.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama. PIHAK KEDUA juga dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Fakultas/Lembaga/Unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan Rektor Universitas Semarang.
- (5) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

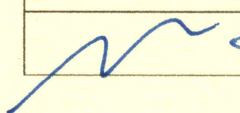
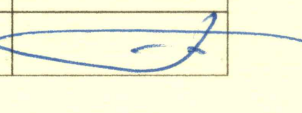
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

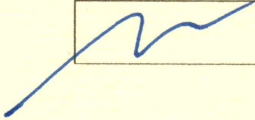
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7

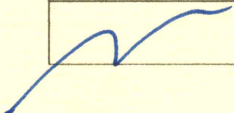
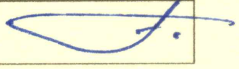
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

UNIVERSITAS SEMARANG

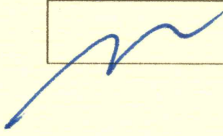
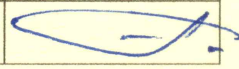
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari, Pedurungan, Semarang

Telepon : (024) 6702757

Faksimile : (024) 6702272

Email : univ_smg@usm.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

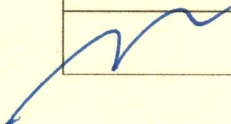
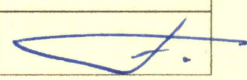
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

LAIN - LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diberlakukannya keputusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

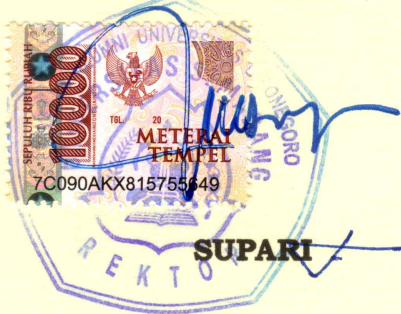
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

